

Dampak perkawinan dini terhadap perceraian di Indonesia

Aditya Firmansyah

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: 230201110062@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

perkawinan usia dini; perceraian; faktor; dampak

Keywords:

early marriage; divorce; factors; impact

ABSTRAK

Maraknya perkawinan di usia muda menandakan rendahnya efektivitas pemberdayaan masyarakat terhadap regulasi pemerintah. Di Indonesia, pernikahan dini adalah fenomena sosial yang umum, terjadi di desa dan kota. Kondisi ini berkelanjutan karena pola pikir masyarakat yang sederhana. Faktor-faktor seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya memainkan peran penting dalam praktik pernikahan usia muda. Pernikahan dini membawa dampak bagi pelakunya dan keluarga mereka. Secara psikologis, pernikahan dini berdampak negatif pada pemikiran dan perilaku pasangan muda, dengan emosi yang belum stabil, sering berujung pada pertengkaran dan perceraian. Risiko kematian ibu dan bayi juga lebih tinggi pada pasangan muda. Artikel ini bertujuan untuk menyebarkan informasi tentang konsekuensi dari pernikahan usia dini.

ABSTRACT

The rise of marriage at a young age indicates the low effectiveness of community empowerment regarding government regulations. In Indonesia, early marriage is a common social phenomenon, occurring in villages and cities. This condition is sustainable because of the people's simple mindset. Factors such as education, economics, social, and culture play an important role in the practice of young marriage. Early marriage has an impact on the perpetrators and their families. Psychologically, early marriage has a negative impact on the thinking and behavior of young couples, with unstable emotions, often leading to arguments and divorce. The risk of maternal and infant mortality is also higher in young couples. This article aims to disseminate information about the consequences of early marriage.

Pendahuluan

Setiap makhluk yang hadir di dunia ini diciptakan berpasangan oleh Sang Pencipta untuk saling mencintai. Ikatan pernikahan antara pria dan wanita sangatlah vital untuk memenuhi kebutuhan biologis, karena setiap orang memerlukan pasangan untuk memiliki anak sesuai keinginan mereka. Pernikahan merupakan langkah menuju pembentukan keluarga dan kehidupan rumah tangga yang harmonis, oleh karena itu sangat disarankan untuk menikah sekali saja dalam seumur hidup. Keluarga terbentuk untuk menciptakan kebahagiaan, menyalurkan kasih dan cinta. Pembentukan keluarga memerlukan proses pernikahan yang mengikat kedua belah pihak. Perkawinan adalah momen sakral yang membutuhkan persiapan matang, mulai dari mental, fisik, hingga ekonomi, untuk menunjang kehidupan bersama setelah pernikahan.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Faktor kunci dalam persiapan pernikahan adalah usia di mana pernikahan dilangsungkan. Undang-Undang pernikahan menetapkan usia ideal untuk menikah adalah 21 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita, karena di usia ini seseorang dianggap telah matang dan mampu bertanggung jawab. Pernikahan usia muda menjadi sorotan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Isu ini penting dalam pembuatan kebijakan dan program pemerintah, mengingat pernikahan dini berpotensi menimbulkan risiko seperti kematian, ketidaksiapan mental, dan kegagalan dalam pernikahan.

Wanita yang menikah di usia muda, biasanya di bawah 17 tahun, cenderung berkontribusi pada peningkatan populasi karena mereka berada di puncak kesuburan, yang meningkatkan kemungkinan memiliki lebih banyak anak. Usia pernikahan rata-rata dapat mengindikasikan kondisi sosial ekonomi suatu wilayah. Semakin tinggi jumlah pernikahan di kalangan muda, semakin menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi di area tersebut kurang menguntungkan. Banyak pria dan wanita yang tidak bekerja memutuskan untuk menikah sebagai cara untuk mengisi waktu dan dengan harapan bahwa keberuntungan akan datang setelah membina rumah tangga.

Dalam penelitian ini, metode yang diadopsi adalah penelitian deskriptif dan kualitatif. Nazir (1988;63) mendefinisikan metode deskriptif dalam bukunya sebagai teknik penelitian yang fokus pada pengamatan kondisi saat ini, sistem berpikir, atau kejadian-kejadian tertentu. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fakta-fakta yang ada dengan cara yang terstruktur dan tepat. Di sisi lain, Moleong (2005) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara menyeluruh dan deskriptif, menggunakan kata-kata atau Bahasa.

Penelitian ini mengutamakan pemahaman mendalam atas fenomena sosial dalam komunitas. Penelitian kualitatif dilakukan dengan tujuan utama untuk menguraikan fenomena secara rinci melalui penggalian data yang komprehensif, menekankan pada signifikansi detail dan kedalaman informasi yang dianalisis. Oleh karena itu, kedua metode ini diaplikasikan dengan harapan dapat mendeskripsikan dan memvisualisasikan fenomena yang ada serta mengidentifikasi berbagai faktor yang terkait dengan isu perceraian yang disebabkan oleh pernikahan usia muda.

Pembahasan

Pernikahan Usia Dini

Pernikahan pada usia remaja, yang terjadi antara usia 13 hingga 19 tahun, sering dianggap belum matang dari segi fisik dan psikologis. Dlori (2005:22) menyatakan bahwa pernikahan semacam ini seringkali kurang persiapan yang memadai, baik dalam aspek fisik, mental, maupun finansial. Adhim (2002:18) menambahkan bahwa masyarakat sering melihat pernikahan di usia muda sebagai indikasi kurangnya kesiapan dan kedewasaan, di mana secara ekonomi, pasangan muda tersebut masih tergantung pada orang tua mereka untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Usia remaja adalah fase transisi dari kanak-kanak menuju kedewasaan, di mana terjadi berbagai perubahan komprehensif. Remaja ini tidak sepenuhnya anak-anak, dilihat dari perubahan fisik dan psikologis, namun juga belum sepenuhnya dewasa. Menikahkan anak di bawah umur dianggap sebagai bentuk kekerasan karena memaksa mereka menikah untuk mengatasi situasi tertentu, seringkali sebelum usia 18 tahun, yang berpotensi berdampak negatif pada pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan kekerasan dalam kehidupan mereka.

Pernikahan di bawah 18 tahun sering dianggap sebagai pernikahan anak, yang masih dalam fase pertumbuhan dan pembentukan dari masa konsepsi hingga remaja. Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979, anak adalah individu yang berhak atas hak-hak yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara fisik, mental, dan sosial. Anak berhak atas layanan yang memfasilitasi pengembangan sosial dan kemampuan mereka, serta berhak atas perawatan dan perlindungan sejak dalam kandungan hingga lahir. Di Indonesia, kasus pernikahan dini semakin meningkat. Meskipun kesadaran terhadap masalah ini tumbuh, angka pernikahan dini masih tinggi. Survei Data Kependudukan 2007 menunjukkan banyak pernikahan di bawah umur di beberapa wilayah. Data dari Pusat Kajian Gender dan Seksualitas tahun 2005 menempatkan Indonesia di posisi kedua di Asia Tenggara untuk angka pernikahan dini, dengan sekitar 2 juta dari 7,3 juta perempuan di bawah 15 tahun. Jumlah kasus pernikahan dini terus bertambah, dengan lebih dari 50 juta penduduk yang menikah pada usia 16-19 tahun.

Di Indonesia, konstitusi negara menjamin hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. Perlindungan ini diperkuat melalui UU No 23 tahun 2002 dan revisinya, UU No 35 Tahun 2014, yang mendefinisikan anak sebagai individu di bawah 18 tahun. UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 menetapkan batas usia anak hingga 17 tahun, sedangkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menetapkan usia minimal pernikahan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun, mengingat prevalensi pernikahan dini, pemerintah mengubah batas usia minimal menjadi 19 tahun melalui UU No 16 tahun 2019.

Meskipun Deklarasi HAM 1954 melarang pernikahan anak, praktik ini masih meningkat, sering kali mengabaikan undang-undang karena adat dan tradisi. BKKBN pada tahun 2005 menemukan bahwa pernikahan dini lebih sering terjadi di pedesaan dibandingkan di kota. Pasal 332 KUHP bahkan mengancam hukuman penjara bagi mereka yang membawa perempuan di bawah umur tanpa persetujuan orang tua. Namun, antara tahun 2008 dan 2018, penurunan pernikahan dini hanya sedikit, dari 14,67% menjadi 11,21%. Faktor ekonomi sering berperan, dengan perempuan muda dari keluarga kurang mampu lebih cenderung menikah muda. Pernikahan dini tersebar di berbagai provinsi, dengan beberapa di atas rata-rata nasional, termasuk di Jawa Barat. Faktor-faktor seperti status sosial ekonomi, pendidikan, dan adat istiadat berkontribusi terhadap pernikahan anak.

Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Pernikahan anak usia dini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendidikan, pengaruh keluarga, kondisi ekonomi, norma sosial dan budaya, serta keputusan pribadi.

1. Faktor Pendidikan

Daerah dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki pemahaman yang kurang tentang pernikahan yang sehat. Awatiful Azza dan Cipto Susilo menekankan bahwa kurangnya pengetahuan pada perempuan tentang dampak pernikahan dapat menyebabkan kurangnya kesadaran akan hak untuk hubungan yang sehat dan bebas dari paksaan. Pendidikan yang rendah juga berdampak pada kesempatan kerja yang terbatas, yang dapat memaksa orang tua untuk menghentikan pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi cara berpikir masyarakat, dimana mereka yang berpendidikan lebih tinggi cenderung menunda pernikahan untuk fokus pada pendidikan dan pertumbuhan pribadi.

2. Faktor Orang Tua

Orang tua yang sangat menghargai tradisi sering kali lebih memilih untuk menikahkan anak-anak mereka lebih awal. Kekhawatiran tentang reputasi keluarga dan kesulitan menemukan pasangan juga menjadi alasan untuk pernikahan dini.

3. Faktor Ekonomi

Menurut UNICEF & UNFPA (2018), kemiskinan merupakan faktor utama yang mendorong pernikahan dini di negara berkembang seperti Indonesia. Di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, menikahkan anak perempuan dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Mas kawin yang diterima saat pernikahan dianggap sebagai pengganti biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orang tua.

4. Faktor Budaya

Pernikahan dini sering terjadi di daerah pedesaan yang masih memegang kuat adat istiadat. Misalnya, di masyarakat Jawa, ada anggapan bahwa perempuan yang sudah baligh harus segera menikah untuk menghindari stigma sosial.

5. Faktor Keinginan Pribadi

Keinginan untuk menikah sering kali didorong oleh cinta dan kasih sayang antara pasangan. Namun, ketika cinta membutakan mereka terhadap realitas, mereka mungkin menikah tanpa mempertimbangkan usia atau tantangan yang mungkin dihadapi, yang dapat berujung pada perceraian jika tidak dapat menyelesaikan konflik rumah tangga.

6. Faktor MBA (Married By Accident)

Di Indonesia, pernikahan dini sering terjadi karena kehamilan di luar nikah. Pada masa pubertas, remaja lebih rentan terhadap perilaku seksual yang berisiko, yang dapat diperparah oleh pergaulan bebas dan kurangnya pendidikan seksual, mengakibatkan kehamilan dan pernikahan sebagai solusi.

7. Faktor Media Sosial/Teknologi

Media sosial dan teknologi berkontribusi pada perilaku seksual remaja. Konten eksplisit online dapat mempengaruhi perilaku remaja, yang sedang mengalami perubahan psikologis dan fisik signifikan selama masa transisi mereka menuju kedewasaan.

8. Faktor Tempat Tinggal

Kondisi tempat tinggal juga mempengaruhi pernikahan dini. Perempuan di pedesaan lebih cenderung menikah muda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan, yang memiliki lebih banyak kesempatan untuk hidup mandiri sebelum menikah. Ini menunjukkan perlunya intervensi dan penelitian lebih lanjut untuk mencegah pernikahan dini di tingkat lokal.

Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan di usia muda seringkali menimbulkan konsekuensi negatif bagi yang terlibat. Karena kurangnya persiapan dalam aspek fisik, mental, dan finansial, pasangan muda sering kali menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak menyadari tanggung jawab baru mereka sebagai suami istri. Efek dari pernikahan dini tidak hanya dirasakan oleh pasangan itu sendiri, tetapi juga oleh keluarga mereka dan anak-anak yang dilahirkan. Berikut adalah beberapa dampak yang muncul dari pernikahan usia muda:

1. Dampak bagi Suami-Istri:

- a) Konflik sering terjadi karena egoisme yang tinggi.
- b) Hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis karena kurangnya pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga.
- c) Kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri.

2. Dampak bagi Keluarga:

- a) Beban ekonomi keluarga berkurang ketika salah satu anggota keluarga menikah.
- b) Perceraian dapat merusak hubungan keluarga dan reputasi.

3. Dampak bagi Anak:

- a) Anak-anak mungkin mengalami masalah dalam perkembangan mereka.
- b) Kecerdasan anak bisa terhambat jika orang tua tidak mampu mendidik dengan baik.
- c) Anak mungkin lebih terbuka karena usia yang tidak terlalu jauh dengan orang tua.

Pernikahan dini juga seringkali berhubungan dengan masalah kesehatan reproduksi, dengan perempuan muda yang menikah dini berisiko tinggi mengalami kehamilan berisiko. Selain itu, mereka juga rentan terhadap masalah kesehatan mental, seperti stres yang berat setelah meninggalkan keluarga dan mengambil alih tanggung jawab keluarga baru. Pernikahan dini juga dapat berdampak negatif pada anak perempuan, yang mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Selain itu, banyak anak yang menikah dini tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka, tidak dapat menikmati masa kanak-kanak seperti anak lain, dan tidak dapat mencapai potensi penuh mereka. Dampak pada perempuan juga terlihat dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, kesehatan, dan psikologi.

1. Dampak Kesehatan

Wanita yang menikah di usia yang masih sangat muda sering kali belum siap untuk menghadapi tanggung jawab mengasuh anak, yang berujung pada keputusan untuk melakukan aborsi demi menghindari tantangan tersebut. Aborsi yang tidak aman ini membahayakan kesehatan ibu dan bayi. Kekerasan terhadap ibu hamil juga bisa terjadi ketika kehamilan tidak direncanakan, dengan suami yang mungkin bereaksi dengan kasar karena tidak siap menerima tanggung jawab atas anggota keluarga baru. Kehamilan yang tidak diinginkan juga sering kali berarti ibu tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang cukup, yang dapat merugikan perkembangan janin. Penting untuk dicatat bahwa kehamilan pada wanita di bawah usia 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis bagi ibu dan bayi, dan risiko kematian selama kehamilan atau persalinan lima kali lebih tinggi untuk gadis berusia 10-14 tahun, dan dua kali lebih tinggi untuk wanita berusia 15-19 tahun.

2. Dampak Psikologis

Pasangan muda yang menikah dini sering kali mengalami kesulitan psikologis karena mereka belum siap secara mental untuk perubahan peran dan tantangan dalam kehidupan pernikahan baru mereka. Ini bisa menyebabkan penyesalan karena harus meninggalkan sekolah dan masa remaja. Kehamilan yang tidak diinginkan juga dapat berdampak negatif pada kepercayaan diri wanita muda, yang mungkin merasa malu tentang perubahan fisik mereka.

3. Dampak Ekonomi

Pernikahan dini sering kali tidak disadari sebagai penyebab ‘siklus kemiskinan’ dalam keluarga. Anak-anak yang menikah dini biasanya belum memiliki pekerjaan tetap atau pendapatan yang memadai, yang mengakibatkan mereka harus keluar dari sekolah dan menjadi terisolasi di rumah, masih bergantung pada keluarga mereka. Ini menambah beban orang tua yang harus menyokong keluarga yang lebih besar. Siklus kemiskinan ini bisa dihindari jika pasangan sudah memiliki pekerjaan dan pendapatan yang stabil.

4. Dampak Sosial

Dari perspektif sosial, pernikahan dini dapat menyebabkan perceraian dan perselingkuhan karena emosi remaja yang belum stabil, yang memicu konflik. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual, sering terjadi karena ketidakseimbangan dalam hubungan.

Perceraian

Perceraian merupakan puncak dari penyesuaian yang gagal dalam pernikahan dan terjadi ketika pasangan suami istri tidak lagi dapat menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak, mengakibatkan berakhirnya hubungan. Kini, perceraian tidak lagi

dianggap sebagai aib dan telah menjadi hal yang umum di masyarakat, terjadi di berbagai kalangan mulai dari selebriti hingga pejabat. Setiap rumah tangga pasti mengalami konflik, baik yang ringan maupun serius, yang dapat disengaja atau tidak. Cara pasangan menangani konflik ini akan menentukan kelangsungan hubungan mereka. Konflik serius dapat mengganggu keharmonisan dan memicu perceraian, yang kemudian mengubah hubungan suami istri menjadi hubungan antarpribadi biasa tanpa keistimewaan.

Penyebab perceraian bisa berasal dari faktor internal seperti tidak terpenuhinya kebutuhan fisik dan emosional, perbedaan prinsip yang berkelanjutan, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidaksiapan mental. Faktor eksternal meliputi kehadiran pihak ketiga, kesulitan ekonomi, hingga penolakan terhadap poligami. Persiapan pernikahan yang kurang matang, terutama pernikahan dini, juga dapat menyebabkan perceraian, dengan penelitian menunjukkan bahwa setengah dari pernikahan dini di Indonesia berakhir dalam perceraian dalam satu hingga dua tahun pertama, sering kali karena ketidakcocokan dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor-faktor ini, khususnya pernikahan dini, dapat meningkatkan risiko perceraian.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Menekan Angka Pernikahan Dini di Indonesia

Pemerintah telah merespons isu pernikahan dini dengan serangkaian kebijakan, termasuk menaikkan batas usia minimal pernikahan untuk perempuan menjadi 19 tahun, mengadakan kampanye nasional, dan memprioritaskan masalah ini dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah juga mengarahkan lembaga-lembaga untuk mengembangkan program-program intervensi seperti PATBM, kampanye penghentian perkawinan anak, dan penyuluhan tentang kesehatan mental serta reproduksi. Meskipun demikian, langkah-langkah yang ada belum cukup efektif dalam menurunkan angka pernikahan dini, sehingga diperlukan inovasi tambahan, seperti:

1. Mendorong perubahan mindset masyarakat tentang perlindungan hak-hak anak, termasuk hak kesehatan mental, seksual, reproduksi, kesetaraan gender, dan partisipasi pemuda.
2. Mendukung riset yang fokus pada intervensi untuk anak perempuan yang akan menikah dan isu kekerasan dalam rumah tangga pasca-pernikahan.
3. Mengatasi kemiskinan yang sering menjadi alasan utama pernikahan dini, memberikan pendidikan kepada keluarga tentang pengasuhan yang baik, dan memperkuat sistem kesejahteraan anak dalam perlindungan sosial.
4. Memperkuat hukum untuk melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan, dari pernikahan dini dan memastikan tidak ada kasus yang tersembunyi.
5. Memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi guna meningkatkan ekonomi keluarga.
6. Meningkatkan perlindungan bagi anak perempuan berusia 15-17 tahun dengan fokus pada penyelesaian pendidikan menengah.

7. Menyediakan informasi tentang undang-undang pernikahan dini dan sanksi bagi pelanggar, serta menjelaskan risiko yang dihadapi jika tetap menikahkan anak di bawah umur.

Selain itu, pemerintah dapat menerapkan pendekatan-pendekatan berikut:

1. Pendekatan personal, seperti memberi nasihat kepada mereka yang berencana menikah dini, yang bisa dilakukan oleh petugas pencatat nikah.
2. Pendataan oleh kepala desa, meskipun pemerintah tidak bertanggung jawab atas masalah yang muncul dalam pernikahan tersebut.
3. Sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan kemasyarakatan untuk menginformasikan orang tua tentang hak-hak penuh anak.
4. Menangguhkan penerbitan surat nikah untuk mendorong masyarakat mempertimbangkan kembali rencana pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan, dengan harapan dapat mengurangi angka pernikahan dini.

Kesimpulan dan Saran

Dari informasi yang telah diuraikan, jelas bahwa fenomena pernikahan dini di Indonesia masih sering terjadi. Faktor-faktor seperti kondisi sosial, metode pengasuhan, dan pemahaman yang keliru berkontribusi terhadap praktik ini. Penting untuk segera mengatasi masalah pernikahan dini karena kecenderungan lebih banyak efek negatif daripada positif yang ditimbulkannya. Dampaknya tidak hanya terasa bagi yang menikah muda, tapi juga berpengaruh luas, termasuk pada keluarga, peningkatan tingkat pengangguran karena kesulitan mendapat pekerjaan, naiknya jumlah perceraian dan duda atau janda, serta masalah sosial lain seperti penelantaran anak. Selain itu, pernikahan dini berpotensi meningkatkan laju kelahiran atau fertilitas di Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi tentang pernikahan dini dan menerapkan sanksi bagi mereka yang melanggarinya.

Kami menyadari penulisan artikel yang dibuat ini masih memerlukan penyempurnaan, terutama pada bagian isi. Kami menerima segala bentuk kritik dan saran pembaca demi penyempurnaan Artikel. Apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini, kami memohon maaf.

Daftar Pustaka

- Adhim. (2002). Indahnya pernikahan dini. *Gema Insani*.
- Ali, S. (2015). Perkawinan usia muda di Indonesia dalam perspektif negara dan agama serta permasalahannya.
- Andriani, D. M. (2018). Tinjauan yuridis perceraian akibat perkawinan dibawah umur: Studi Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2017/PA.Sr. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Azza, A., Cipto, S. (2013). Pemenuhan hak reproduksi pada perempuan miskin. *The Indonesian Journal of Health Science*, 4(1).

- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.
- Dlori, M. (2005). Jeratan nikah dini wabah pergaulan. *Media Abadi*.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-41.
- Haloho, N., Dharminto, D., & Nugroho, D. (2018). Hubungan pernikahan dini, ekonomi keluarga, media sosial dengan kejadian perceraian pada wanita pus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Tahun 2017. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(5), 216-221.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (1979). Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2002). Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2019). Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Moleong, L. J. (2005). Metodologi penelitian kualitatif. *Remaja Rosdakarya*.
- Mubasyaroh, M. (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 385-411.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1-12.
- Nazir. (1988). Metode penelitian. *Ghalia Indonesia*.
- Rahmatillah, S., & Nurlina, N. (2019). Pencegahan perkawinan di bawah umur: Analisis terhadap lembaga pelaksana instrumen hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(2), 465-484.
- Suhadi, S., Baidhowi, B., & Wulandari, C. (2018). Pencegahan meningkatnya angka pernikahan dini dengan inisiasi pembentukan kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 1(1), 31-40.
- Sunaryanto, H. (2019). Analisis sosial-ekonomi faktor penyebab perkawinan anak di Bengkulu: Dalam perspektif masyarakat dan pemerintah (Studi kasus di Kabupaten Seluma). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 22-42.
- World Health Organisation, United Nations Children's Fund, United Nations Fund for Population Activities. (2018). Quality, equity, dignity: The network to improve quality of care for maternal, newborn and child health - strategic objectives geneva, avenue appia20, 1211. *World Health Organisation*.
- Yumarni, A. (2019). Perkawinan bawah umur dan potensi perceraian (Studi kewenangan kua wilayah kota Bogor). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1).